

**Analisis Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD) Pada Belanja Desa  
Bidang Pembangunan Desa  
(Studi Desa Bringin Kecamatan Wajak Kabupaten Malang)**

**Hesri<sup>\*)</sup>**

**Muhammad Agus Salim<sup>\*\*)</sup>**

**Khalikussabir<sup>\*\*\*)</sup>**

**Email : [hesriasyifa@gmail.com](mailto:hesriasyifa@gmail.com)**

**Universitas Islam Malang**

***Abstract***

*This research is entitled "Analysis of Village Original Income (PADesa), Village Funds (DD) on Village Expenditure in the Field of Village Development (Bringin Village Study, Wajak District, Malang Regency)". The purpose of this study is to identify whether or not there is an increase in Village Original Income (PADes) and Village Funds (DD) which are used for Village Shopping needs for Development every year in Bringin Village, Wajak District, Malang Regency. The object of this study is in the form of a village revenue and expenditure budget report (APBDes) starting from the 2017-2021 period. This research data is from the APBDes of the Bringin Village office, Wajak District, Malang Regency. The analytical technique used in this study is descriptive quantitative. In the results of the inter-achievement analysis of this study, it shows that the Original Village Income and Village Fund have increased every year due to the large number of village needs, especially in village spending in the development sector.*

***Keywords:*** Village Original Income, Village Funds, Village Expenditure

**Pendahuluan**

Indonesia sebagai Negara yang dibangun dari desa-desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan daerah. Desa juga merupakan bagian paling bawah dari struktur pemerintahan di Indonesia. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa diberikan kewenangannya untuk mengatur dan mengurus desa sesuai dengan kebutuhan yang ada di desa. Salah satu kewenangan desa yaitu desa mempunyai hak untuk mengatur keuangan desa berdasarkan potensi dan sumber daya yang ada dan dimiliki oleh desa. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pembinaan kemasyarakatan desa, dengan prioritas untuk membiayai pembangunan desa (Lestari, 2020). Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintahan pusat dan daerah, dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH dilaksanakan dengan prinsip menurut sembernya, berarti bahwa bagian daerah atas penerimaan yang dibagi hasilkan didasarkan atas daerah

penghasil. Prinsip tersebut berlaku untuk semua komponen DBH, kecuali perikanan yang dibagi sama rata ke seluruh kabupaten/kota. Selain itu, penyaluran DBH baik pajak maupun SDA dilakukan berdasarkan realisasi tahun berjalan (Wahyuni & Rosmida, 2018).

APBDesa atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan rencana keuangan tahun pemerintah desa seperti yang sudah tertera dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri ( Permendagri ) Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelola keuangan desa. Dalam menyusun APBDesa pemerintah desa harus memusyawarakannya dengan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) sebagaimana tertuang dalam pasal 73 ayat 2 Undang-undang No. 16 tahun 2014 tentang desa, yakni rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa yang diajukan oleh kepala desa dan dimusyawarakkan bersama oleh Badan Permasyarakatan Desa. Desa memiliki hak dalam memperoleh sebagian dari dana perimbangan keuangan pusat maupun daerah yang diterima kabupaten setempat. Alokasi dana yang berasal dari pemasukan APBN disalurkan melalui kas desa atau rekening desa (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah). Alokasi dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) yaitu minimal sebesar 10% dari Dana Alokasi Umum (DAU) ditambah Dana Bagi Hasil (DBH). Besar alokasi dana tersebut berjumlah 30% dialokasikan untuk aparatur pemerintah desa sedangkan 70% digunakan untuk program pemberdayaan masyarakat dan publik (Amnan et al., 2019).

Pendapatan desa terdiri dari berbagai macam yaitu Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) serta pendapatan transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR). Dari pendapatan tersebut desa bisa membuat rencana dan rancangan pembangunan yang bertujuan untuk membangun desa agar menjadi desa yang lebih maju serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa tersebut. Pembangunan desa dapat dilakukan melalui pemerataan pembangunan desa yang diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat yang berada diseluruh indonesia, baik tingkat pusat, daerah, kabupaten maupun desa pelosok-pelosok desa. Namun, sampai saat ini pembangunan desa masih dianggap minim oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait pembangunan desa terutama pembangunan sumber daya manusianya masih sangat tidak terpikirkan. Istilah desa disesuaikan dengan asal-usul, adat istiadat, dan nilai-nilai budaya masyarakat di setiap daerah otonom di indonesia. Setelah UUD 1945 diamandemen, istilah desa tidak lagi disebut secara eksplisit atau tegas (Luvitasari, 2018).

Dana desa diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 10% tetapi besaran nominal dana desa di setiap desa berbedabeda. Dana desa dikendalikan melalui struktur perangkat desa yang terdiri dari mekanisme pengambilan dan tugas, seperti yang sudah tertera dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang stabilitas ekonomi antara otoritas penting dan pemerintah, bahwa peraturan yang telah disepakati menetapkan bahwa pendanaan peningkatan kisaran harga yang diselesaikan melalui sarana pemerintah terdekat, kisaran harga mengikuti fungsi terutama dalam mematuhi fungsi otoritas. Hal itu merupakan tugas dan kewajiban pemerintah dalam segala tingkatan. Selain dana desa, desa juga memperoleh hadiah dari dana desa, umumnya bantuan keuangan dari pemerintah kepada pemerintahan desa untuk memajukan dan mengembangkan potensi sumber daya alam yang di desa serta dalam memberdayakan masyarakat desa.

Desa Bringin berada di Kecamatan Wajak Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur. Geografi desa Bringin terletak di lereng gunung Semeru dan memiliki sifat tanah

yang subur, sehingga sangat berpotensi dalam bidang pertanian. Potensi pertanian yang tinggi dan letak desa yang cukup jauh dari kota membuat masyarakat memilih bekerja sebagai petani dan meningkatkan hasil pertanian di desa. Salah satu potensi pertanian yang dijalankan di desa ini adalah usaha pembibitan sengan, karena pembibitan sengan memiliki potensi yang cukup tinggi sehingga warga memanfaatkan lahan dan pekarangan yang dimiliki untuk perekonomiannya.

Dalam membiayai belanja desa bidang pembangunan penggunaan pendapatan asli desa lebih kecil dari pada penggunaan dana desa. Hal tersebut terjadi dikarenakan pendapatan asli desa yang diterima tidak sebanding dengan anggaran dana desa. Pendapatan asli desa dalam beberapa tahun ini mengalami peningkatan, begitupun dengan dana desa yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan uraian fenomena tersebut, peneliti berkeinginanmenjabarkan gagasan tentang **“Analisis Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD) Pada Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa di Desa Bringin Kecamatan Wajak Kabupaten Malang”**.

## Landasan Teori

### Belanja desa

#### a. Definisi belanja desa

Menurut Permendagri No.113 Tahun 2014 dalam pasal 12, belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam jangka 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa juga diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang sudah disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah kabupaten/kota. Belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Hal tersebut meliputi: (1) Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, (2) Bidang pelaksanaan pembangunan desa, (3) Bidang pembinaan kemasyarakatan desa, (4) Bidang pemberdayaan masyarakat desa, (5) Bidang belanja tak terduga. Tujuan adanya penyelenggaraan belanja desa yaitu untuk melindungi dan meningkatkan hidup masyarakat untuk memenuhi komitmen desa, yang dilaksanakan pada pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, pembangunan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta dalam pengembangan sistem jaminan sosial dengan mempertimbangkan analisis standar pengeluaran, standar harga, tolak ukur manfaat serta standar pelayanan minimal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

#### b. Jenis jenis belanja desa

##### 1). Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan belanja yang digunakan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa lainnya. Belanja pegawai dianggarkan dalam kelompok belanja penyelenggaraan pemerintahan desa dengan kegiatan yang dimaksud yaitu pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.

##### 2). Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa merupakan belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Seperti alat tulis kantor (ATK), sewa, perjalanan dinas, pemeliharaan, honor, upah kerja, operasional pemerintahan desa, insentif RT/RW, pemberian barang kepada masyarakat, dan lain-lain. Belanja ini dapat dikategorikan atau dianggarkan dalam semua belanja desa.

### 3). Belanja Modal

Belanja modal adalah belanja yang dapat digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian atau pengadaan barang atau bangunan yang nilaimanfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dapat digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa. Yang termasuk dalam belanja modal yaitu upah kerja yang dikeluarkan untuk perolehan aset.

### 4). Belanja Tak Terduga

Belanja tak terduga merupakan belanja yang digunakan dalam penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, keadaan darurat, serta mendesak. Belanja tak terduga dapat digunakan jika memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; (2) Tidak diharapkan terjadi berulang; (3) Berada diluar kendali pemerintah desa.

## Pendapatan asli desa

### a. Definisi pendapatan asli desa

Menurut Sulistiyoningtyas et al., (2017) mengatakan bahwa pendapatan asli desa adalah pendapatan yang berasal dari kekayaan desa. Pendapatan asli desa yang berasal dari kekayaan desa seperti penerimaan kas desa, pasar/kios desa, pemandian umum yang diurus oleh desa, daya tarik wisata, bangunan milik desa yang disewakan, swadaya, partisipasi masyarakat dan gotong royong masyarakat dan kekayaan lainnya.

### b. Kategori pendapatan asli desa

- 1). Pendapatan asli desa
- 2). Transfer, terdiri dari :
  - a). Dana desa
  - b). Bagian dari hasil pajak kabupaten/kota dan retribusi daerah
  - c). Alokasi dana desa
  - d). Bantuan keuangan dari apbd provinsi
  - e). Bantuan keuangan apbd kabupaten/kota
- 3). pendapatan lain-lain, terdiri dari:
  - a). Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
  - b). Lain-lain pendapatan desa yang sah.

## Dana desa

### a. Definisi dana desa

Dana desa merupakan dana yang dialokasikan kepada desa dalam bentuk dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntungkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan masyarakat desa. Dalam penyaluran dana desa dihitung berdasarkan dua aspek yakni keadilan dan pemerataan.

### b. Tujuan dana desa

Adapun tujuan adanya dana desa, yaitu sebagai berikut:

- 1). Meningkatkan pelayanan publik di desa
- 2). Mengatasi kemiskinan
- 3). Memajukan perekonomian desa
- 4). Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa

- 5). Memperkuat masyarakat sebagai subjek dari pembangunan
- 6). Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- 7). Meningkatkan penerapan nilai-nilai agama, sosial dan budaya untuk mencapai peningkatan kesejahteraan sosial.

## Metode Penelitian

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian dengan deskriptif kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Pemilihan deskriptif kuantitatif dalam penelitian ini didasarkan dari penelitian yang ingin menggambarkan dan menjelaskan tentang Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD) pada belanja desa bidang pembangunan di Desa Bringin Kecamatan Wajak Kabupaten Malang.

Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif yaitu metode dimana data yang berkaitan tentang analisis pendapatan asli desa, dana desa, pada belanja desa. Dianalisis dengan cara mengumpulkan dan menyiapkan data sehingga mendapatkan gambaran yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

### Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Desa Bringin Kecamatan Wajak Kabupaten Malang.

### Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan pada bulan Oktober 2022-Januari 2023.

### Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini yaitu berdasarkan laporan Anggaran Belanja Desa (APBDesa) di Desa Bringin Kecamatan Wajak Kabupaten Malang.

## Hasil Penelitian Dan Pembahasan (TIMES NEW ROMAN; font 12; bold; sentence case, left)

Berdasarkan tabel 1 dibawah menunjukan bahwa Pendapatan Asli Desa setiap tahunnya mengalami kenaikan. Hal tersebut disebabkan oleh pendapatan asli desa yang diterima dari hasil usaha desa, tanah kas desa, dan swadaya. Pendapatan asli desa tersebut digunakan untuk penambahan modal belanja desa salah satunya pada bidang pembangunan desa untuk kebutuhan masyarakat Desa Bringin. Belanja desa yang sudah terealisasi yaitu pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, pembangunan mushola.

**Tabel 1. Pendapatan asli desa dan belanja desa tahun 2017-2021**

| Tahun | Pendapatan Asli Desa | Belanja Desa  |
|-------|----------------------|---------------|
| 2017  | 16.200.000           | 764.185.900   |
| 2018  | 138.600.000          | 648.058.702   |
| 2019  | 153.760.000          | 962.983.500   |
| 2020  | 153.760.000          | 755.222.650   |
| 2021  | 159.760.000          | 736.708.550   |
| TOTAL | 622.080.000          | 3.867.157.302 |

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel 2 dibawah menunjukkan bahwa Dana Desa mengalami kenaikan setiap tahunnya, hal tersebut disebabkan oleh banyaknya kebutuhan desa pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang belanja tak terduga. Namun prioritas penggunaan dana desa di desa bringin pada belanja desa bidang pembangunan. Dana desa yang dialokasikan untuk belanja desa bidang pembangunan seperti untuk kesehatan, pendidikan, pembangunan pavingasi dan drainase di setiap dusun, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, serta pembangunan kehutanan dan lingkungan hidup.

**Tabel 2. Dana desa dan belanja desa tahun 2017-2021**

| Tahun | Dana Desa     | Belanja Desa  |
|-------|---------------|---------------|
| 2017  | 801.028.000   | 764.185.900   |
| 2018  | 849.996.000   | 648.058.702   |
| 2019  | 1.013.940.000 | 962.983.500   |
| 2020  | 1.057.275.000 | 755.222.650   |
| 2021  | 1.071.809.000 | 736.708.550   |
| TOTAL | 4.794.048.000 | 3.867.157.302 |

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2023

## Kesimpulan, Keterbatasan Dan Saran

### Kesimpulan

- Hasil analisis Pendapatan Asli Desa setiap tahunnya mengalami kenaikan. Dikarenakan pendapatan asli desa yang diterima dari hasil usaha desa, tanah kas desa, dan swadaya. Pendapatan asli desa tersebut digunakan untuk penambahan modal belanja desa salah satunya pada bidang pembangunan desa untuk kebutuhan masyarakat Desa Bringin. Belanja desa yang sudah terealisasi yaitu pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, pembangunan mushola.
- Hasil analisis Dana Desa mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dikarenakan banyaknya kebutuhan desa pada bidang-bidang tertentu namun dana desa diprioritaskan untuk pembangunan desa. Dana desa yang dialokasikan untuk belanja desa bidang pembangunan seperti untuk kesehatan, pendidikan, pembangunan pavingasi dan drainase di setiap dusun, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, serta pembangunan kehutanan dan lingkungan hidup.

### Keterbatasan

- Pihak Desa Bringin Kecamatan Wajak sudah mendistribusikan penggunaan anggaran belanja desa setiap tahunnya dengan baik namun kurang terstruktur. Dikarenakan pada tahun anggaran 2017 dan 2018 belanja desa bidang pembangunan dialokasikan pada pembangunan yang sama dalam 2 tahun.
- Kurangnya kepedulian masyarakat mengenai pembangunan desa dan perhatian masyarakat mengenai alokasi anggaran dana desa yang digunakan untuk pembangunan desa.
- Kurangnya penelitian yang membahas mengenai pendapatan desa dan belanja desa.

### Saran

- a. Bagi Pemerintah Desa Bringin Kecamatan Wajak disarankan mengalokasikan pendistribusian penggunaan belanja desa lebih terstruktur agar distribusi penggunaan anggaran belanja desa lebih baik.
- b. Perlu ditingkatkan kepedulian masyarakat tentang pembangunan yang ada di desa serta masyarakat harus memperhatikan apakah anggaran dan desa yang dialokasikan sudah tepat sasaran.
- c. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan penelitian yang berkaitan dengan pendapatan dan belanja desa yang digunakan untuk menganalisis APBDes, agar dapat membantu peneliti-peneliti selanjutnya untuk menambah referensi.

### Referensi

- Amnan, A. R., Sjahrudin, H., & Hardiani. (2019). Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa. 1(1), 37–55.  
<https://doi.org/10.31227/osf.io/frkez>
- Anggraini, P. T. (2020). Analisis Dana Desa Terhadap Belanja Desa Di Bidang Pembangunan (Studi Kasus Desa Tanjung Gusti, Kabupaten Deli Serdang).
- Hidayah, N. K., Supriadi, & Dwihandoko, T. H. (2019). Analisis Pendapatan Desa Terhadap Belanja Desa Pada Sambilawang Periode 2015-2017.
- Irwansyah, A., Mubyarto, N., & Khairiyani. (2022). Analisis Pendapatan Desa Terhadap Alokasi Belanja Desa Pada Desa Muara Kilis Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo.
- Jamaluddin, Y., Sumaryana, A., Rusli, B., & Buchari, R. A. (2018). Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah. JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area, 6(1), 14. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v6i1.1520>
- Lestari, D. dwi. (2020). Pengaruh Dana Desa Dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Health Sains, 1(5), 498–506. <https://doi.org/10.46799/jsa.v1i5.98>
- Luvitasari, mardiana. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi (Bhpr), dan Jumlah Murid Paud Terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pendidikan Tahun 2017 ( Studi Empiris Di Desa-Desa Se-Kabupaten Wonogiri). 2017(Dd).  
<http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/59602>
- Natalia, S. (2022). Analisis Pendapatan Desa Terhadap Belanja Desa Pada Desa Borikamase Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Alfabeta,Cv.
- Sulistiyoningtyas, L., Zaman, B., & Tohari, A. (2017). Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa terhadap Belanja Desa di Kecamatan Baron. Simki-Economic, 01(03), 2–14.
- Wahyuni, E. S., & Rosmida, R. (2018). Analisis Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Anggaran Belanja Modal. Jurnal Akuntansi Kompetif, 1(1), 1–9.  
<https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v1i1.236>
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
- Peraturan Manteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelola

Keuangan Desa.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 73 Ayat 2 tentang desa.

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Pasal 100.

Peraturan Menteri Dalam Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana  
Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi  
Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 12.

Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa.

**Hesri<sup>\*)</sup>** Adalah Mahasiswa FEB UNISMA

**Dr. M. Agus Salim<sup>\*\*)</sup>** Adalah Dosen FEB UNISMA

**Khalikussabir<sup>\*\*\*)</sup>** Adalah Dosen FEB UNISMA